

IMPLEMENTASI PENGATURAN ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP): STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMAN KINIPAN

Novia Faradilla¹

¹*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada E-mail: noviafrdl@gmail.com*

Abstract

Everyone has the right to demand a good and healthy environment. However, this is difficult to happen when there is a stigma that is difficult to realize when there is an unequal position of power relations between one party and another, in this case the government and civil society. The government's role is needed to be able to prevent this from happening, one of which is Anti-SLAPP. Referring to this, this study aims to find out how the implementation of Anti-SLAPP against environmental cases that occurred in customary law communities, in this case the Kinipan customary law community. This research is a normative juridical research and uses non-interactive qualitative research methods. In this study it was found that using the Anti-SLAPP principle could not be implemented properly in the case of the Kinipan customary law community. Thus, the need for initiatives from the Government to pay more attention to indigenous peoples, one of which is customary law communities.

Keyword: *Anti-slapp; Customary Law; Implementation.*

Abstrak

Setiap orang memiliki hak untuk menuntut atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun hal tersebut sulit terjadi apabila terdapat stigma sulitnya diwujudkan apabila terjadinya posisi relasi kuasa yang timpang antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat sipil. Perlunya peran Pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, salah satunya yaitu dengan Anti-SLAPP. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencaitau bagaimana implementasi Anti-SLAPP terhadap kasus lingkungan hidup yang terjadi pada masyarakat hukum adat, dalam hal ini masyarakat hukum adat Kinipan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian kualitatif non-interaktif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan menggunakan prinsip Anti-SLAPP belum dapat terimplementasikan dengan baik dalam kasus masyarakat hukum adat Kinipan. Dengan demikian, perlunya inisiatif dari Pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat hukum adat, salah satunya yaitu masyarakat hukum adat.

.Kata Kunci: *Anti-slap; Implementasi; Hukum Adat.*

1. Pendahuluan

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”¹ Sebagaimana merupakan bunyi dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”). Pasal tersebut diartikan sebagai salah satu pedoman hukum lingkungan di Indonesia dimana dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan terhadap orang tersebut tidak dapat dilakukannya tuntutan secara pidana maupun perdata. Dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh dengan cara hukum disaat mengalami pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang mana untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor baik melalui gugatan perdata ataupun pembedaan.²

Pasal 66 UU 32/2009 merupakan salah satu pasal penting yang mendasari mengenai *Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation* (Anti-SLAPP) di Indonesia. Anti-SLAPP merupakan konsep yang mencegah terjadinya perlakuan *Strategic Lawsuit against Public Participation* (SLAPP). SLAPP dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum.³ SLAPP digunakan untuk memberikan ketakutan, mengintimidasi, dan membungkam terhadap kritik-kritik yang dilakukan oleh masyarakat.

SLAPP yang diartikan sebagai gugatan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi aksi atau hasil untuk melawan balik tuntutan, pertama kali diperkenalkan oleh George ANTI. Pring dan Penelope Canan yang merupakan seorang pakar hukum di *University of Denver Sturm College of Law*.⁴ Dalam pengertian yang dibangun oleh Pring dan Canan, menunjukkan bagaimana suatu kasus yang dilakukan tuntutan terhadapnya dapat melemahkan demokrasi.⁵ Tindakan SLAPP ditujukan untuk mengintimidasi para pelapor agar dapat membatalkan ataupun menarik kembali gugatan yang mereka ajukan. Maka dari hal tersebut SLAPP pada umumnya dilakukan oleh korporasi ataupun badan usaha terhadap masyarakat umum atau perusahaan lainnya. Dengan semakin banyaknya kasus SLAPP yang terjadi perlawanan terhadap kasus tersebut yang disebut dengan Anti-SLAPP.

Konsep Anti-SLAPP yang ada di Indonesia yang dimuat dalam UU 32/2009 pada dasarnya mengatur Anti-SLAPP yang berhubungan dengan perkara lingkungan hidup. Selain dalam undang-undang *a quo*, pemahaman tentang Anti-SLAPP juga terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 36/KM/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013).⁶ Keputusan *a quo* dimaksudkan sebagai suatu pedoman yang ditujukan pada para aparat

¹ Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Hukumonline.com, “Perlu Ada Aturan Anti SLAPP Suit”, <https://Anti.hukumonline.com/berita/a/perlu-ada-aturan-Anti-islapp-suiti-hol22577>, diakses 13 Mei 2022.

⁴ Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3, No. 2 (Maret 2017): 4, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2>.

⁵ Nadya Zahra Aulia, Alya Zafira, Regina Margarettha, “Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 1 (Desember 2021): 9, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/18551>.

⁶ *Ibid.*

penegak hukum supaya lebih memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam penanganan perkara lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menegakkan Anti-SLAPP, namun berdasarkan fakta yang ada di lapangan menerangkan sebaliknya.

Meskipun sudah ada aturan yang di kontekstualisasi yang sebagai penanganan Anti-SLAPP di Indonesia, penanganan terhadap kasus-kasus SLAPP masih belum terlalu kuat. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai penanganan Anti-SLAPP pun belum dimuat dalam peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut dengan kedudukan yang tinggi sehingga bisa mengatur praktik dari konsep Anti-SLAPP ke depannya. Hal tersebut juga selaras dengan fakta di mana hingga saat ini belum terlalu banyak kasus penanganan Anti-SLAPP yang terjadi. Hingga saat untuk putusan pengadilan, penanganan Anti-SLAPP ini baru tercatat sebanyak tiga putusan, yaitu dua perkara perdata dan satu perkara pidana.⁷

Namun, meskipun hanya sedikit putusan yang tercatat mengatur mengenai praktik Anti-SLAPP, di luar putusan tersebut banyak kasus-kasus intimidasi terhadap pembela lingkungan yang seharusnya bisa diatasi dengan konsep Anti-SLAPP. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Effendi Buhing yang merupakan Ketua Komunitas Adat Dayak Laman Kinipan yang ditangkap secara tanpa alasan yang jelas setelah melakukan aksi akibat perlakuan yang dilakukan oleh PT SML (Sawit Mandiri Lestari). Meskipun kasus antara Effendi Buhing v. PT SML belum sampai masuk ke ranah pengadilan, prinsip-prinsip Anti-SLAPP yang telah tertuang dalam Pasal 66 UU 32/2009 belum terimplementasikan secara konkrit. Oleh karena itu. Penelitian ini akan meninjau bagaimana penerapan dari peraturan yang mengatur mengenai Anti-SLAPP dan implementasinya dalam hal masyarakat hukum adat sebagai subjek utama. Hal ini dilakukan agar bisa ditemukan solusi yang efektif agar penerapannya optimal.

Maka daripada hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut apakah sekiranya teori Anti-SLAPP yang telah diaktualisasikan dalam UU 32/2009 sudah terimplementasi dalam kasus yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Kinipan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, di mana mengumpulkan data yang mengacu pada teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan mengambil sumber data dalam penelitian dari norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (studi kepustakaan). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁷ Marsya M Handayani dan Etheldreda E.L.T Wongkar, "Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan AntiSLAPP di Indonesia: Pembelajaran Dari Beberapa Negara", <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/3>, diakses 7 Juli 2022.

3. Pembahasan

3.1 Penerapan Prinsip Anti-SLAPP di Indonesia

Secara historis, prinsip Anti-SLAPP pertama kali muncul dalam perancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada saat itu, pembuat undang-undang merasa perlunya memasukkan pasal tersebut dikarenakan dua hal, yaitu karena banyaknya pembungkaman pada masyarakat yang berjuang untuk kepentingan lingkungan dan banyaknya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik pada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup pada pihak berwajib.⁸ Maka dari hal tersebut lahirlah Pasal 66 UU 32/2009 yang secara tidak langsung menanamkan hal tersebut dalam undang-undang.

Secara lebih spesifik, prinsip Anti-SLAPP juga termuat dalam Keputusan Mahkamah Agung Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). Sayangnya, dikarenakan prinsip ini tertuang dalam bentuk surat keputusan, dampaknya yaitu tidak mengikatnya surat tersebut kepada hakim dalam menangani sebuah perkara di pengadilan. Sehingga bisa dikatakan perlunya instrumen yang lebih kuat dibanding sebuah surat keputusan.

Meskipun pengaturan dalam UU 32/2009 dan SK KMA 36/2013 mengenai prinsip Anti-SLAPP belum cukup spesifik dan jelas, setidaknya sudah ada landasan dalam pengaturannya di undang-undang. Hal ini penting terutama untuk para penegak hukum untuk dapat mengetahui sejak dini suatu kasus merupakan kasus SLAPP atau tidak. Sehingga apabila sudah teridentifikasi sejak dini jika kasus tersebut merupakan kasus SLAPP, para penegak hukum dapat membantu agar pihak yang lebih rentan dapat diberikan perlindungan. Lebih dari itu, prinsip Anti-SLAPP ini juga melindungi rentannya pihak yang lebih lemah untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka yang berusaha dihilangkan oleh pihak yang lebih kuat. Contohnya adalah terkait prinsip partisipasi publik untuk terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu kasus warga Jomboran dengan PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan Pramudya Afgani terkait aktivitas pertambangan di Sungai Progo.⁹⁸ Warga Jomboran di sini merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses sosialisasi mengenai aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT CMK dan Pramudya Afgani. Ditambah lagi dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan PT CMK dan Pramudya Afgani membuat warga Jomboran semakin marah.⁹ Hal tersebut utamanya disebabkan karena warga Jomboran menilai bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT CMK dan Pramudya Afgani akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

⁸ Medhika, Nyoman Gede Aditya Jay, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani.

“Konsep Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 1, 2022 : 223, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1>.

⁹⁸ Nuswantoro. “Berusaha Jaga Kelestarian Kali Progo, Warga Jomboran Terjerat Hukum”.

<https://Anti.mongabay.co.id/2021/11/08/berusaha-jaga-kelestarian-kali-progo-warga-jomboran-terjerathukum/>, diakses 30 September 2022.

⁹ Muhamad Agil Aufa Afinnas, dkk. “Analisis Implementasi Anti SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman)”. *Hermeneutika* Volume. 6, Nomor. 1, Februari 2022 : 147, <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6777>.

Oleh karena hal tersebut warga Jomboran melakukan laporan kepada pihak berwajib akan aktivitas tersebut. Namun sayangnya di sini PT CMK dan Pramudya Afgani melakukan upaya juga untuk melaporkan warga Jomboran ke pihak berwajib pasca penolakan warga Jomboran terhadap aktivitas pertambangan di sungai Progo serta dugaan pelanggaran Pasal 170, 160 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).¹⁰ Kasus ini berhubungan kuat dengan bagaimana kasus SLAPP terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Oleh karena hal tersebut penting untuk adanya implementasi prinsip Anti-SLAPP di sini. Hal tersebut penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta agar masyarakat dapat lebih berani dan dapat melakukan tindakan apabila ditekan oleh pihak yang lebih kuat.

Dikarenakan pengaturan yang belum terlalu spesifik, masih banyaknya kelemahan-kelemahan dalam pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia. Menurut Reynaldo Sembiring, perlunya diatur beberapa hal secara lebih lanjut untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam penerapan prinsip Anti-SLAPP. Beberapa di antaranya yaitu pentingnya untuk mengatur secara lebih lanjut mengenai: 1) siapa subjek yang dilindungi; 2) jenis tindakan SLAPP; 3) syarat perlindungan; dan 4) kriteria untuk menentukan SLAPP.¹¹

Pentingnya untuk mengatur secara lebih spesifik dan sistematis mengenai SLAPP dan Anti-SLAPP. Salah satunya yaitu mengenai kriteria untuk menentukan SLAPP. Hal tersebut karena akan sangat sulit menentukan SLAPP apabila dalam hal belum ada indikator-indikator untuk menentukan kejadian SLAPP karena bisa jadi dalam praktiknya penentuan ini akan sangat subjektif dari pandangan masing-masing penegak hukum. Serta bisa juga adanya upaya untuk mempengaruhi penegak hukum untuk berpihak pada salah satu pihak.

Kemudian, salah satu hal penting juga untuk disorot yaitu mengenai subjek yang dilindungi sekaligus upaya perlindungan apa yang dilakukan. Dalam hal ini beberapa subjek bisa menjadi pihak yang sangat rentan karena posisi atau pengetahuannya yang berbanding terbalik dari pihak yang lebih berkuasa. Salah satu contohnya yaitu subjek masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dinilai sebagai subjek yang dilindungi, yaitu khususnya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”¹² Dari pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat, sehingga masyarakat hukum adat perlu juga untuk dijadikan subjek yang dilindungi dalam upaya penerapan prinsip Anti-SLAPP di Indonesia.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sembiring, Reynaldo. “Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia: Bina Hukum Lingkungan Volume 3, Nomor 2 : 186, <http://bhl.jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n2.17>.

¹² Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

3.2 Penerapan Prinsip Anti-SLAPP dalam Masyarakat Hukum Adat: Kasus Effendi Buhing v. PT SML

Pada tahun 2020 sudah teridentifikasi sebanyak 69 individu dan 4 kelompok komunitas masyarakat hukum adat menjadi korban intimidasi pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) atas lingkungan pada Januari-April 2020.¹³ Salah satunya yaitu penangkapan yang dilakukan terhadap Effendi Buhing yang merupakan Ketua Komunitas Adat Dayak Laman Kinipan, yang menolak perluasan lahan garapan PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) ke wilayah adatnya. Pada Agustus 2020, telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah yang disinyalir bermula pada konflik lahan yang terjadi di antara masyarakat hukum adat Kinipan dan PT SML. Konflik yang terjadi bermula di tahun 2012, saat masyarakat hukum adat Kinipan tidak terima disaat hutan dan tanah adat milik mereka diambil oleh PT SML dengan tujuan usaha menggarap hutan menjadi perkebunan sawit. Meskipun PT SML mengaku bahwa telah mendapatkan surat izin dari Bupati setempat untuk menggarap tanah dari hutan tersebut, masyarakat hukum adat Kinipan sudah sejak lama melakukan penolakan terhadap Bupati Lamandau terhadap penolakan atas pembukaan lahan di atas tanah adat Kinipan. Namun Bupati Lamandau tidak pernah menanggapi penolakan tersebut. Selang beberapa tahun kemudian, dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/479/XI/HUK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT SML.¹⁴ Padahal untuk dapat memberikan izin terhadap kelayakan lingkungan hidup, perlu dilakukannya pemberitahuan terhadap masyarakat sekitar.

Sejak saat tersebut, suasana permusuhan di antara PT SML dan masyarakat hukum adat Kinipan terus menjadi-jadi. Terutama setelah masyarakat hukum adat Kinipan menyadari bahwa lahan dari tanah adat mereka telah dibersihkan dan digusur oleh PT SML. Bahkan, masyarakat hukum adat Kinipan juga mendapati bahwa sungai yang menjadi sumber air warga telah diracuni sehingga banyak ditemukan ikan-ikan mati karena keracunan. Hingga pada Agustus 2020, terdapat dugaan pencurian terhadap gaji mesin milik PT

SML. PT SML menduga bahwa Buhing merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam memerintahkan masyarakat hukum adat Kinipan dalam tindakan perampasan satu unit *chain shaw* milik perusahaan. Tindakan tersebut banyak diduga dilakukan oleh PT SML dengan tujuan mengkriminalisasi dan mengintimidasi khususnya masyarakat hukum adat Kinipan untuk tidak menghalang-halangi kegiatan usaha dari PT SML. Namun hal tersebut dibantah

¹³ Wahyu Wagiman, "Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil" disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan, Kamis 23 juli 2020.

¹⁴ Tirto.id, "Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud", <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg>, diakses 10 Mei 2022.

oleh pihak perusahaan, PT SML menanggapi bahwa penangkapan terhadap Buhing, murni dikarenakan tindak pidana, bukan untuk kriminalisasi.¹⁵

Dari kasus di atas, jelas sekali bahwa praktik dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat dengan mudah dapat dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya posisi relasi kuasa yang timpang antara perusahaan dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok paling rentan dalam perlindungan hukum dimilikinya. Apalagi dalam hal melawan korporasi besar yang juga punya dukungan dari pemerintahan setempat. Tentunya posisi masyarakat hukum adat akan semakin terpojokkan.

Kasus Effendi Buhing juga dalam hal ini berkaitan banyak dalam hal terjadinya SLAPP. Dimana terjadinya intimidasi oleh PT SML agar dapat melakukan kegiatan usahanya secara lancar. Oleh karena hal tersebut, penting sekali agar pemahaman tentang Anti-SLAPP ini dapat diterapkan dalam semua ranah penegakkan hukum. Namun dari fakta yang ada, penegakan terhadap Anti-SLAPP ini dinilai belum dapat dijalankan secara maksimal, apalagi terhadap kelompok masyarakat hukum adat yang dinilai sangat rentan dalam menghadapi intimidasi.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah, urgensi untuk menguatkan aturan Anti-SLAPP ini menjadi lebih rinci dan detail. Melihat dari aturan yang ada sekarang, khususnya di Pasal 66 UU 32/2009, pasal tersebut belum bisa untuk mengakomodir setiap permasalahan yang ada saat ini. Perlu ada aturan sendiri yang mengatur mengenai masalah tersebut yang mengatur masalah hak, akses berpartisipasi, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶

Selain itu dalam SK KMA 36/2013, SK tersebut hanya memberikan ruang untuk melakukan mekanisme Anti-SLAPP apabila sebuah kasus sudah dinyatakan diproses oleh pengadilan, yaitu pada eksepsi, provisi, rekonvensi pada perkara perdata dan pembelaan pada perkara pidana, yang kemudian hakim akan memutuskannya dalam putusan sela. Dengan mekanisme seperti ini, hal tersebut membuat sulit para korban SLAPP karena harus menunggu hingga memasuki putusan sela. Padahal mekanisme Anti-SLAPP harus melakukan pencegahan dan penyelesaian sedini mungkin. Ditambah lagi, SK KMA 36/2013 ini merupakan surat keputusan yang bersifat *beschikking*, yang mana SK ini hanya bersifat mengatur yang berbentuk himbauan saja, sehingga tidak memberikan tekanan yang berat untuk mengikutinya.¹⁷

¹⁵ Kompas.com, “Duduk Perkara Penangkapan Paksa Effendi Buhing, Pejuang Adat Laman Kinipan oleh Polda Kalteng”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/12082011/duduk-perkarapenangkapan-paksa-effendi-buhing-pejuang-adat-laman-kinipan?page=all>, diakses 11 Mei 2022.

¹⁶ May Rahmadi, “Perkuat Aturan Anti-SLAPP Untuk Melindungi Masyarakat dan Pejuang Lingkungan Hidup”, <https://Anti.ekuatorial.com/2020/06/matinya-hermanus-dan-pentingnya-aturan-Antislapp/>, diakses 12 Mei 2022.

¹⁷ Etheldreda E.L.T. Wongkar, “Peran Media Mengawal Anti SLAPP bagi Pejuang Lingkungan”, https://Anti.hukumonline.com/berita/a/peran-media-mengawal-Anti-slapp-bagi-pejuang-lingkunganlt604ee0219_eea5?page=1, diakses 9 Juli 2022.

Meskipun demikian, terkait dengan kurangnya alat penegak hukum berbentuk peraturan, pemerintah telah sadar akan hal tersebut. Maka dari itu, pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membuat Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup (Rapermen Anti-SLAPP) sejak pada 2018 lalu.¹⁸ Namun, Rapermen Anti-SLAPP tersebut hingga saat ini tidak kunjung pula disahkan. Walaupun sudah ada inisiasi dari KLHK untuk membuat Rapermen Anti-SLAPP, inisiasi tersebut dinilai belum cukup untuk mengatur Anti-SLAPP secara nasional. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme Anti-SLAPP diperlukannya integrasi dengan hukum acara dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menghentikan SLAPP.¹⁹

Lebih daripada hal tersebut, apabila diambil dari contoh kasus PT SML dengan Effendi Buhing, penyelesaian mekanisme Anti-SLAPP akan belum cukup untuk menjangkau masyarakat hukum adat. Hal tersebut dikarenakan baik dalam peraturan yang sudah ada maupun rancangan Rapermen Anti-SLAPP belum adanya bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk dapat dibantu penyelesaiannya dengan pencegahan SLAPP agar tidak terjadi lagi permasalahan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat hukum adat dengan korporasi.

4. Penutup

Prinsip Anti-SLAPP pada dasarnya sudah dituangkan dalam pengaturan di Indonesia, yaitu termasuk dalam Pasal 66 UU 32/2009 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 36/KM/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). Namun dalam hal ini bisa dikatakan pengaturan tentang Anti-SLAPP saat ini belum cukup untuk melindungi pihak-pihak rentan, salah satunya yaitu masyarakat hukum adat. Penting untuk lebih melakukan spesifikasi terhadap subjek yang dilindungi, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkena SLAPP maupun penegak hukum, serta bagaimana indikator dalam menentukan sebuah tindakan bisa dikatakan sebagai SLAPP. Hal tersebut penting karena dengan belum adanya aturan spesifik yang khusus mengatur mengenai Anti-SLAPP, akan terjadi banyaknya ke-subjektifan para penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang akan diuntungkan dalam memposisikan pihaknya sebagai pihak yang melakukan SLAPP.

¹⁸ Marsya M Handayani dan Etheldreda E.L.T Wongkar. *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

Afinnas, Muhamad Agil Aufa, dkk. “Analisis Implementasi Anti SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman)”. *Hermeneutika* Volume. 6, Nomor. 1 (Februari 2022).

Aulia, Nadya Zahra, dkk., “Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 1 (Desember 2021).

Medhika, Nyoman Gede Aditya Jay, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Konsep Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 1 (Maret 2022).

Sembiring, Raynaldo, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3, No. 2 (Maret 2017).

Internet

Etheldreda E.L.T. Wongkar, “Peran Media Mengawal Anti SLAPP bagi Pejuang Lingkungan”, <https://Anti.hukumonline.com/berita/a/peran-mediayangawal-Anti-slapp-bagi-pejuang-lingkungan-lt604ee0219eea5?page=1>, diakses 9 Juli 2022.

Handayani, Marsya M. dan Etheldreda E.L.T Wongkar, “Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia: Pembelajaran Dari Beberapa Negara”, <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/3>, diakses 7 Juli 2022.

Hukum Online, “Perlu Ada Aturan Anti SLAPP Suit”, <https://Anti.hukumonline.com/berita/a/perlu-ada-aturan-Anti-islapp-suiti-ho122577>, diakses 13 Mei 2022.

Kemitraan, “Putusan Bebas Pejuang Lingkungan, Momentum Perkuat Kebijakan Anti-SLAPP”, <https://Anti.kemitraan.or.id/kabar/putusan-bebaspejuang-lingkungan-momentum-perkuat-kebijakan-Anti-slapp>, diakses 12 Mei 2022.

Kompas, “Duduk Perkara Penangkapan Paksa Effendi Buhing, Pejuang Adat Laman

oleh Polda Kalteng”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/12082011/duduk-perkarapenangkapan-paksa-effendi-buhing-pejuang-adat-laman-kinipan?page=all>, diakses 11 Mei 2022.

May Rahmadi, “Perkuat Aturan Anti-SLAPP Untuk Melindungi Masyarakat dan Pejuang dan Pejuang Lingkungan Hidup”, <https://Anti.ekuatorial.com/2020/06/matinya-hermanus-dan-pentingnya-aturanAnti-slapp/>, diakses 12 Mei 2022.

Nuswantoro. “Berusaha Jaga Kelestarian Kali Progo, Warga Jomboran Terjerat Hukum”. <https://Anti.mongabay.co.id/2021/11/08/berusaha-jagakelestarian-kali-progo-warga-jomboran-terjerat-hukum/>, diakses 30 September 2022.

Tirto.id, “Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud”, <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adatpak-mahfud-f3sg>, diakses 10 Mei 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Lain-lain

Wahyu Wagiman, “Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil” disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan, Kamis 23 juli 2022.